



P U T U S A N
Nomor.194/Pid.Sus/2017/PN.PrP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap : **TOYIB DAULAY Als TOYIB Bin SYAMSUL DAULAY (Alm) ;**
Tempat Lahir : Menaming (Rokan Hulu);
Umur/Tanggal Lahir : 34 Tahun/ 06 Juni 1982;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Agama : Islam
Alamat : Dusun Kampung Bukit Desa Menaming Kec. Rambah, Kab. Rokan Hulu;
Pekerjaan : Tani;
Pendidikan : SLTP (Tidak Tamat);

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 3 Maret 2017 sampai dengan tanggal 22 Maret 2017;
2. Penyidik perpanjangan penahanan Pertama oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2017 sampai dengan 11 April 2017 ;
3. Penyidik perpanjangan penahanan Kedua oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2017 sampai dengan tanggal 1 Mei 2017;
4. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian sejak tanggal 2 Mei 2017 sampai dengan tanggal 31 Mei 2017;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2017 sampai dengan tanggal 19 Juni 2017;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian sejak tanggal 15 Juni 2017 sampai dengan tanggal 14 Juli 2017;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2017 sampai dengan tanggal 13 September 2017;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukumnya Sdr. GERY AMPU, S.H.,M.H;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca perkara yang bersangkutan ;

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian No. 194/Pen.Pid/2017/ PN.PrP. tanggal 15 Juni 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Semua surat-surat dalam berkas perkara tersebut ;

Telah mendengar:

- Pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasir Pengaraian No. Reg. Perkara : PDM-67/PSP/05/2017, tanggal 31 Mei 2107 ;
- Keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;
- Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum ;

Telah pula mendengar Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasir Pengaraian No. Reg. Perk: PDM – 67 / PSP / 05 /2017 tanggal 24 Agustus 2017 yang pada pokoknya berpendapat agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan :

1. Menyatakan **Terdakwa TOYIB DAULAY Als TOYIB Bin SAMSUL DAULAY (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana **“yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bukan tanaman”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **dakwaan Kedua Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa YAUMIL ARBI bin USMAN alias YAUMIL** dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsider 3 (tiga) bulan pidana penjara** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket sedang Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening;
 - 10 (sepuluh) lembar plastik bening pembungkus shabu;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna Mild;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna Hitam berikut simcard 081266288453;
 - 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
 - Uang tunai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

halaman 2 dari 16 halaman Putusan No. 194/Pid.Sus/2017/PN.PrP.



Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu terdakwa TOYIB DAULAY

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya mengakui perbuatannya dan mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan terdakwa tersebut Penuntut umum mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya sedangkan terdakwa mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan PDM-67/PSP/05/2017 tanggal 31 Mei 2107 sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU

Bahwa terdakwa **TOYIB DAULAY Als TOYIB Bin SAMSUL DAULAY (Alm)** pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2017 sekira jam 06.15 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Februari tahun 2017 atau pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat Dusun Kampung Bukit Des Desa Menaming Kec. Rambah Kab. Rokan Hulu atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian. telah **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu sebagaimana tersebut diatas, saksi HENDRI RIKARDO, saksi SAHRAN HASIBUAN dan saksi RIKI SAPUTRA (Ketiganya Anggota Keplisian Resor Rokan Hulu) melakukan penyelidikan di Dusun Kampung Bukit Des Desa Menaming Kec. Rambah Kab. Rokan Hulu, dimana sebelumnya pihak Kepolisian Resor Rokan Hulu mendapatkan informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa di tempat tersebut sering terjadi transaksi Narkotika, setelah saksi HENDRI RIKARDO, saksi SAHRAN HASIBUAN dan saksi RIKI SAPUTRA sampai ditempat tersebut, mereka memeriksa rumah/kediaman terdakwa, dimana pada saat itu ditemukan terdakwa sedang melarikan diri kearah pintu belakang rumah terdakwa, kemudian saksi HENDRI RIKARDO, saksi SAHRAN HASIBUAN dan saksi RIKI SAPUTRA masuk kedalam rumah terdakwa melalui pintu belakang rumah terdakwa, lalu terdakwa memanjat plafond rumahnya kemudian turun didepan rumah terdakwa, setelah itu

halaman 3 dari 16 halaman Putusan No. 194/Pid.Sus/2017/PN.PrP.



terdakwa terjun kedalam kolam didepan rumah terdakwa, namun pada saat itu terdakwa berhasil ditangkap, selanjutnya terdakwa dibawa masuk kedalam rumahnya dan dilakukan pengeledahan dirumah terdakwa dimana pada saat itu ditemukan 2 (dua) paket yang diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening, 10 (sepuluh) lembar plastik warna bening embungkus shabu, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam serta sim card 081266288453, 1 (satu) buah dompet kuit warna coklat dan uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang keseluruhan ditemukan dalam kamar tengah rumah terdakwa, yang keseluruhannya merupakan milik terdakwa, dimana terdakwa menerangkan bahwa Narkotika tersebut diperoleh terdakwa dengan cara membelinya dengan Sdr AJONG DM (Daftar Pencarian Orang) seharga Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) pada tanggal 05 februari 2016 sekira pukul 06.00 Wib, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor 16/BB/III/022806/2017 tanggal 02 Maret 2017 yang ditandatangani oleh AZHARI AZHAR selaku pengelola unit PT. Penggadaian (Persero) Pasir Pangaraian, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa Narkotika jenis shabu yang diperoleh dari terdakwa, dengan rincian sebagai berikut :

1. Barang bukti Narkotika jenis shabu dengan berat 0,34 gram untuk pemeriksaan laboratorium (LABFOR POLRI CABANG MEDAN);

2. Barang bukti pembungkus dengan berat 0,38 gram untuk pengadilan;

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Laboratorium Forensik Cabang Medan No. Lab.: 2405/NNF/2017 tanggal 06 Maret 2017, yang ditanda tangani oleh ZULNI ERMA dan SUPYANI,S.Si.,M.Si, S, selaku pemeriksa, dengan hasil pemeriksaan :

- A.1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,34 (nol koma tiga empat) gram Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Selanjutnya sisa hasil pemeriksaan dengan berat bersih 0,25 (nol koma dua lima) gram dikembalikan sebagai barang bukti terdakwa;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ketika menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 ayat (1) UU RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

halaman 4 dari 16 halaman Putusan No. 194/Pid.Sus/2017/PN.PrP.



ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **TOYIB DAULAY Als TOYIB Bin SAMSUL DAULAY (Alm)** pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2017 sekira jam 06.15 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Februari tahun 2017 atau pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat Dusun Kampung Bukit Des Desa Menaming Kec. Rambah Kab. Rokan Hulu atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian. telah **“yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bukan tanaman”**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu sebagaimana tersebut diatas, saksi HENDRI RIKARDO, saksi SAHRAN HASIBUAN dan saksi RIKI SAPUTRA (Ketiganya Anggota Keplisian Resor Rokan Hulu) melakukan penyelidikan di Dusun Kampung Bukit Des Desa Menaming Kec. Rambah Kab. Rokan Hulu, dimana sebelumnya pihak Kepolisian Resor Rokan Hulu mendapatkan informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa di tempat tersebut sering terjadi transaksi Narkotika, setelah saksi HENDRI RIKARDO, saksi SAHRAN HASIBUAN dan saksi RIKI SAPUTRA sampai ditempat tersebut, mereka memeriksa rumah/kediaman terdakwa, dimana pada saat itu ditemukan terdakwa sedang melarikan diri kearah pintu belakang rumah terdakwa, kemudian saksi HENDRI RIKARDO, saksi SAHRAN HASIBUAN dan saksi RIKI SAPUTRA masuk kedalam rumah terdakwa melalui pintu belakang rumah terdakwa, lalu terdakwa memanjat plafond rumahnya dan kemudian turun didepan rumah terdakwa, setelah itu terdakwa terjun kedalam kolam didepan rumah terdakwa, namun pada saat itu terdakwa berhasil ditangkap, selanjutnya terdakwa dibawa masuk kedalam rumahnya dan dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa dimana pada saat itu ditemukan 2 (dua) paket yang diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening, 10 (sepuluh) lembar plastik warna bening embungkus shabu, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam serta sim card 081266288453, 1 (satu) buah dompet kuit warna coklat dan uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang keseluruhan ditemukan dalam kamar tengah rumah terdakwa, yang keseluruhannya merupakan milik terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor 16/BB/III/022806/2017 tanggal 02 Maret 2017 yang ditandatangani oleh AZHARI AZHAR selaku pengelola unit PT. Penggadaian (Persero) Pasir

halaman 5 dari 16 halaman Putusan No. 194/Pid.Sus/2017/PN.PrP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangaraian, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa Narkotika jenis shabu yang diperoleh dari terdakwa, dengan rincian sebagai berikut :

1. Barang bukti Narkotika jenis shabu dengan berat 0,34 gram untuk pemeriksaan laboratorium (LABFOR POLRI CABANG MEDAN);
2. Barang bukti pembungkus dengan berat 0,38 gram untuk pengadilan;
 - Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Laboratorium Forensik Cabang Medan No. Lab.: 2405/NNF/2017 tanggal 06 Maret 2017, yang ditanda tangani oleh ZULNI ERMA dan SUPIYANI,S.Si.,M.Si, S, selaku pemeriksa, dengan hasil pemeriksaan :
 - A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto0,34 (nol koma tiga empat) gram Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
Selanjutnya sisa hasil pemeriksaan dengan berat bersih 0,25 (nol koma dua lima) gram dikembalikan sebagai barang bukti terdakwa;
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ketika memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (1) UU RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana berdasarkan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan tidak mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi – saksi di Persidangan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Saksi **RIKI SAPUTRA**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres Rohul, sehubungan dengan terjadi tindak pidana Narkotika pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2017 sekira jam 06.15 Wib bertempat Dusun Kampung Bukit Des Desa Menaming Kec. Rambah Kab. Rokan Hulu, yang dilakukan oleh terdakwa;

halaman 6 dari 16 halaman Putusan No. 194/Pid.Sus/2017/PN.PrP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi adalah anggota kepolisian Resor Rokan Hulu yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Berawal pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2017 sekira jam 06.15 Wib, saksi HENDRI RIKARDO, saksi SAHRAN HASIBUAN dan saksi RIKI SAPUTRA (Ketiganya Anggota Keplisian Resor Rokan Hulu) melakukan penyelidikan di Dusun Kampung Bukit Des Desa Menaming Kec. Rambah Kab. Rokan Hulu, dimana sebelumnya pihak Kepolisian Resor Rokan Hulu mendapatkan informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa di tempat tersebut sering terjadi transaksi Narkotika, setelah saksi HENDRI RIKARDO, saksi SAHRAN HASIBUAN dan saksi RIKI SAPUTRA sampai ditempat tersebut, mereka memeriksa rumah/kediaman terdakwa, dimana pada saat itu ditemukan terdakwa sedang melarikan diri kearah pintu belakang rumah terdakwa, kemudian saksi HENDRI RIKARDO, saksi SAHRAN HASIBUAN dan saksi RIKI SAPUTRA masuk kedalam rumah terdakwa melalui pintu belakang rumah terdakwa, lalu terdakwa memanjat plafond rumahnya dan kemudian turun didepan rumah terdakwa, setelah itu terdakwa terjun kedalam kolam didepan rumah terdakwa, namun pada saat itu terdakwa berhasil ditangkap, selanjutnya terdakwa dibawa masuk kedalam rumahnya dan dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa dimana pada saat itu ditemukan 2 (dua) paket yang diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening, 10 (sepuluh) lembar plastik warna bening embungkus shabu, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam serta sim card 081266288453, 1 (satu) buah dompet kuit warna coklat dan uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang keseluruhan ditemukan dalam kamar tengah rumah terdakwa, yang keseluruhannya merupakan milik terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak memilik izin dari pihak yang berwenang ketika memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut:

Menimbang, bahwa terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi;

2. Saksi **SAHRAN HASIBUAN**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres Rohul, sehubungan dengan terjadi tindak pidana Narkotika pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2017 sekira jam 06.15 Wib bertempat Dusun

halaman 7 dari 16 halaman Putusan No. 194/Pid.Sus/2017/PN.PrP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Bukit Des Desa Menaming Kec. Rambah Kab. Rokan Hulu, yang dilakukan oleh para terdakwa;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi adalah anggota kepolisian Resor Rokan Hulu yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Berawal pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2017 sekira jam 06.15 Wib, saksi HENDRI RIKARDO, saksi SAHRAN HASIBUAN dan saksi RIKI SAPUTRA (Ketiganya Anggota Kepolisian Resor Rokan Hulu) melakukan penyelidikan di Dusun Kampung Bukit Des Desa Menaming Kec. Rambah Kab. Rokan Hulu, dimana sebelumnya pihak Kepolisian Resor Rokan Hulu mendapatkan informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa di tempat tersebut sering terjadi transaksi Narkotika, setelah saksi HENDRI RIKARDO, saksi SAHRAN HASIBUAN dan saksi RIKI SAPUTRA sampai ditempat tersebut, mereka memeriksa rumah/kediaman terdakwa, dimana pada saat itu ditemukan terdakwa sedang melarikan diri kearah pintu belakang rumah terdakwa, kemudian saksi HENDRI RIKARDO, saksi SAHRAN HASIBUAN dan saksi RIKI SAPUTRA masuk kedalam rumah terdakwa melalui pintu belakang rumah terdakwa, lalu terdakwa memanjat plafond rumahnya dan kemudian turun didepan rumah terdakwa, setelah itu terdakwa terjun kedalam kolam didepan rumah terdakwa, namun pada saat itu terdakwa berhasil ditangkap, selanjutnya terdakwa dibawa masuk kedalam rumahnya dan dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa dimana pada saat itu ditemukan 2 (dua) paket yang diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening, 10 (sepuluh) lembar plastik warna bening embungkus shabu, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam serta sim card 081266288453, 1 (satu) buah dompet kuit warna coklat dan uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang keseluruhan ditemukan dalam kamar tengah rumah terdakwa, yang keseluruhannya merupakan milik terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak memilik izin dari pihak yang berwenang ketika memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut:

Menimbang, bahwa terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar **keterangan Terdakwa TOYIB DAULAY Als TOYIB Bin SAMSUL DAULAY (AIm)**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

halaman 8 dari 16 halaman Putusan No. 194/Pid.Sus/2017/PN.PrP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik Polres Rohul, sehubungan dengan terjadi tindak pidana Narkotika pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2017 sekira jam 06.15 Wib bertempat Dusun Kampung Bukit Des Desa Menaming Kec. Rambah Kab. Rokan Hulu, yang dilakukan oleh para terdakwa;
- Berawal pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2017 sekira jam 06.15 Wib, terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Resor Rokan Hulu, dimana pada saat itu saksi HENDRI RIKARDO, saksi SAHRAN HASIBUAN dan saksi RIKI SAPUTRA (Ketiganya Anggota Keplisian Resor Rokan Hulu) datang dan memeriksa rumah/kediaman terdakwa, Lalu ditemukan terdakwa sedang melarikan diri kearah pintu belakang rumah terdakwa, kemudian saksi HENDRI RIKARDO, saksi SAHRAN HASIBUAN dan saksi RIKI SAPUTRA masuk kedalam rumah terdakwa melalui pintu belakang rumah terdakwa, lalu terdakwa memanjat plafond rumahnya dan kemudian turun didepan rumah terdakwa, setelah itu terdakwa terjun kedalam kolam didepan rumah terdakwa, namun pada saat itu terdakwa berhasil ditangkap, selanjutnya terdakwa dibawa masuk kedalam rumahnya dan dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa dimana pada saat itu ditemukan 2 (dua) paket yang diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening, 10 (sepuluh) lembar plastik warna bening embungkus shabu, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam serta sim card 081266288453, 1 (satu) buah dompet kuit warna coklat dan uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang keseluruhan ditemukan dalam kamar tengah rumah terdakwa, yang keseluruhannya merupakan milik terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak memilik izin dari pihak yang berwenang ketika memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut;
- Bahwa benar terdakwa membenarkan seluruh keterangannya di BAP;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi, keterangan Terdakwa serta bukti – bukti yang diajukan di Persidangan diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut ;

Bahwa benar berawal pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2017 sekira jam 06.15 Wib, saksi HENDRI RIKARDO, saksi SAHRAN HASIBUAN dan saksi RIKI SAPUTRA (Ketiganya Anggota Keplisian Resor Rokan Hulu) melakukan penyelidikan di Dusun Kampung Bukit Des Desa Menaming Kec. Rambah Kab. Rokan Hulu, dimana sebelumnya pihak Kepolisian Resor Rokan Hulu

halaman 9 dari 16 halaman Putusan No. 194/Pid.Sus/2017/PN.PrP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa di tempat tersebut sering terjadi transaksi Narkotika, setelah saksi HENDRI RIKARDO, saksi SAHRAN HASIBUAN dan saksi RIKI SAPUTRA sampai ditempat tersebut, mereka memeriksa rumah/kediaman terdakwa, dimana pada saat itu ditemukan terdakwa sedang melarikan diri kearah pintu belakang rumah terdakwa, kemudian saksi HENDRI RIKARDO, saksi SAHRAN HASIBUAN dan saksi RIKI SAPUTRA masuk kedalam rumah terdakwa melalui pintu belakang rumah terdakwa, lalu terdakwa memanjat plafond rumahnya dan kemudian turun didepan rumah terdakwa, setelah itu terdakwa terjun kedalam kolam didepan rumah terdakwa, namun pada saat itu terdakwa berhasil ditangkap, selanjutnya terdakwa dibawa masuk kedalam rumahnya dan dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa dimana pada saat itu ditemukan 2 (dua) paket yang diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening, 10 (sepuluh) lembar plastik warna bening embungkus shabu, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam serta sim card 081266288453, 1 (satu) buah dompet kuit warna coklat dan uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang keseluruhan ditemukan dalam kamar tengah rumah terdakwa, yang keseluruhannya merupakan milik terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ketika memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dimuka persidangan ditunjuk berita acara dan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara tersebut merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta tersebut dapat memenuhi unsur-unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan kepada terdakwa dan apakah terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dalam persidangan ini atas surat dakwaan Penuntut Umum yang bersifat alternatif, yakni :

Dakwaan Kesatu : Pasal 114 ayat (1) UU RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Dakwaan Kedua : Pasal 112 ayat (1) UU RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

halaman 10 dari 16 halaman Putusan No. 194/Pid.Sus/2017/PN.PrP.



Menimbang, bahwa dengan susunan dakwaan tersebut, maka dalam hal pembuktiannya Majelis Hakim diberi kebebasan untuk memilih dakwaan mana yang paling tepat dan sesuai dengan fakta-fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan dan dalam perkara ini, Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan hal-hal mengenai alasan dipilihnya suatu dakwaan yang akan dibuktikan, yang mana menurut Majelis Hakim yang paling sesuai atas perbuatan Terdakwa adalah dakwaan Kesatu Pasal 112 ayat (1) UU RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur sebagai berikut :

1. Unsur **“Setiap orang”**
2. Unsur **“yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bukan tanaman”**

Ad.1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa pengertian unsur Setiap orang berarti orang perseorangan atau korporasi. Dengan demikian ada 2 (dua) macam subyek hukum dalam masalah ini, yaitu : **“Orang Perseorangan”** dan **“Korporasi”**.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“Orang Perseorangan”** adalah harus ada orang atau manusia sebagai Subyek Hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan Undang undang (**Menselijke Handeling**).

Menimbang, bahwa undang-undang ini tidak mensyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki oleh pelaku, artinya bahwa setiap perbuatan pidana yang dilakukan seseorang dapat dipertanggungjawabkan. Konsekuensi dapat dan tidaknya subyek hukum dipidana harus dilihat dari ajaran pertanggungjawaban pidana (**Toerekenings Vat Baarheid**).

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai terdakwa adalah **Terdakwa TOYIB DAULAY Als TOYIB Bin SAMSUL DAULAY (Alm)** dipersidangan, Majelis Hakim telah membacakan identitas terdakwa dan oleh yang bersangkutan telah membenarkannya serta dipersidangan tidak terlihat adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri terdakwa.

Berdasarkan uraian diatas maka unsur “Barang Siapa” pada pasal ini telah terpenuhi.

- Ad.2. Unsur “yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bukan tanaman”**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan **Saksi RIKI SAPUTRA dan saksi SAHRAN HASIBUAN**, Alat Bukti Surat, Barang Bukti, serta keterangan terdakwa pada pemeriksaan di muka persidangan yang saling bersesuaian satu sama lain diperoleh fakta :

- Bahwa telah terjadi tindak pidana Narkotika pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2017 sekira jam 06.15 Wib bertempat Dusun Kampung Bukit Des Desa Menaming Kec. Rambah Kab. Rokan Hulu, yang dilakukan oleh para terdakwa;
- Berawal pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2017 sekira jam 06.15 Wib, saksi HENDRI RIKARDO, saksi SAHRAN HASIBUAN dan saksi RIKI SAPUTRA (Ketiganya Anggota Keplisian Resor Rokan Hulu) melakukan penyelidikan di Dusun Kampung Bukit Des Desa Menaming Kec. Rambah Kab. Rokan Hulu, dimana sebelumnya pihak Kepolisian Resor Rokan Hulu mendapatkan informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa di tempat tersebut sering terjadi transaksi Narkotika, setelah saksi HENDRI RIKARDO, saksi SAHRAN HASIBUAN dan saksi RIKI SAPUTRA sampai ditempat tersebut, mereka memeriksa rumah/kediaman terdakwa, dimana pada saat itu ditemukan terdakwa sedang melarikan diri kearah pintu belakang rumah terdakwa, kemudian saksi HENDRI RIKARDO, saksi SAHRAN HASIBUAN dan saksi RIKI SAPUTRA masuk kedalam rumah terdakwa melalui pintu belakang rumah terdakwa, lalu terdakwa memanjat plafond rumahnya dan kemudian turun didepan rumah terdakwa, setelah itu terdakwa terjun kedalam kolam didepan rumah terdakwa, namun pada saat itu terdakwa berhasil ditangkap, selanjutnya terdakwa dibawa masuk kedalam rumahnya dan dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa dimana pada saat itu ditemukan 2 (dua) paket yang diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening, 10 (sepuluh) lembar plastik warna bening embungkus shabu, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam serta sim card 081266288453, 1 (satu) buah dompet kuit warna coklat dan uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang keseluruhan ditemukan dalam kamar tengah rumah terdakwa, yang keseluruhannya merupakan milik terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor 16/BB/III/022806/2017 tanggal 02 Maret 2017 yang ditandatangani oleh AZHARI AZHAR selaku pengelola unit PT. Penggadaian (Persero) Pasir Pangaraian, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan

halaman 12 dari 16 halaman Putusan No. 194/Pid.Sus/2017/PN.PrP.



penyegelan barang bukti berupa Narkotika jenis shabu yang diperoleh dari terdakwa, dengan rincian sebagai berikut :

1. Barang bukti Narkotika jenis shabu dengan berat 0,34 gram untuk pemeriksaan laboratorium (LABFOR POLRI CABANG MEDAN);
 2. Barang bukti pembungkus dengan berat 0,38 gram untuk pengadilan;
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Laboratorium Forensik Cabang Medan No. Lab.: 2405/NNF/2017 tanggal 06 Maret 2017, yang ditanda tangani oleh ZULNI ERMA dan SUPIYANI,S.Si.,M.Si, S, selaku pemeriksa, dengan hasil pemeriksaan :
 - A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,34 (nol koma tiga empat) gram Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Selanjutnya sisa hasil pemeriksaan dengan berat bersih 0,25 (nol koma dua lima) gram dikembalikan sebagai barang bukti terdakwa;
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ketika memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut yang merupakan alat bukti yang sah *maka unsur “yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bukan tanaman” telah terpenuhi sehingga unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dalam perkara ini;*

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Maka Dakwaan kedua telah terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karena itu kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini berkesimpulan bahwa terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **dakwaan Kesatu Pasal 114 ayat (1) UU RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika** dan oleh karenanya terhadap terdakwa pantas dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa , Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintahan dalam pemberantasan Narkotika;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak menyulitkan jalannya proses persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara atas diri Terdakwa, Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa sebagaimana amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, dan Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP maka Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan hingga ada putusan yang berkekuatan hukum tetap atas perkara ini;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara atas diri Terdakwa, Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa sebagaimana amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal, sedangkan Terdakwa tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP maka Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

halaman 14 dari 16 halaman Putusan No. 194/Pid.Sus/2017/PN.PrP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengingat dan Memperhatikan Pasal 112 Ayat (1) Undang- Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan **TOYIB DAULAY Als TOYIB Bin SYAMSUL DAULAY (Alm)** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**” ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan penjara selama **4 (empat) tahun** dan **denda sebesar Rp. 1. 000.000.000,- (satu milyar rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket sedang Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening;
 - 10 (sepuluh) lembar plastik bening pembungkus shabu;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna Mild;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna Hitam berikut simcard 081266288453;
 - 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat;

Dimusnahkan;

 - Uang tunai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu terdakwa TOYIB DAULAY;
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada hari **Kamis**, tanggal **24 Agustus 2017** oleh, **ADHIKA BUDI PRASETYO, S.H.,M.B.A.,M.H** Sebagai Ketua Majelis , **BUDI SETYAWAN S.H.** dan , **IRPAN HASAN LUBIS,S.H** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada **hari itu** juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim dan didampingi Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh **ADRIAN SAHERWAN, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dan dihadiri pula oleh **GILANG**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GEMILANG, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hulu dan dihadiri oleh Penasehat Hukumnya serta dihadapan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

BUDI SETYWAN, S.H

ADHIKA BUDI PRASETYO, SH., MBA. MH

IRPAN HASAN LUBIS, SH

PANITERA PENGGANTI

ADRIAN SAHERWAN, SH

halaman 16 dari 16 halaman Putusan No. 194/Pid.Sus/2017/PN.PrP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)